

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari beberapa hasil analisis data dan pembahasan yang didapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi dan didukung oleh beberapa teori, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, tentang pembiayaan ijarah multijasa di KSPPS Bina Warga Sejahtera di antaranya sebagai berikut:

1. Aplikasi akad ijarah multijasa dalam pembiayaan Syariah menggunakan akad ijarah dan wakalah. Dalam prakteknya akad ijarah multijasa ini tidak sesuai dengan konsep di mana seharusnya KSPPS Bina Warga Sejahtera yang mengurus semua kebutuhan anggota, misalnya pada jasa pendidikan maka lembaga keuangan Syariah tersebutlah yang harus mengurus pembayarannya dan juga dapat memperkecil adanya penyelewengan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota.
2. Pemahaman anggota yang belum mengetahui secara mendalam dan sebagian karyawan yang belum paham secara merata sehingga dapat menghambat kinerja karyawan, di mana karyawan yang sering berhadapan dengan anggota khususnya bagian *marketing* sehingga dapat menjelaskan kepada anggota yang belum mengetahui tentang akad ijarah multijasa secara mendalam.
3. Dalam prakteknya penerapan akad ijarah multijasa belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggota, sebagai contoh biaya untuk renovasi

rumah di mana untuk pengadaan barang seperti pasir, semen dan lain-lain seharusnya menggunakan dengan akad jual-beli atau *murabahah*.

## **B. Saran**

1. Peningkatan kualitas pemahaman karyawan KSPPS Bina Warga Sejahtera dengan adanya perkumpulan/pembahasan dan pelatihan internal seminggu sekali mengenai akad ijarah multijasa secara mendalam yang didampingi oleh DPS karena DPS yang mengetahui semua tentang akad ijarah secara mendalam, sehingga karyawan dapat memberikan pemahaman secara mendalam kepada anggota.
2. Diharapkan agar KSPPS Bina Warga Sejahtera melakukan kerjasama atau MOU kepada Lembaga Pendidikan dan lain-lain agar memudahkan KSPPS Bina Warga Sejahtera.
3. Diharapkan agar KSPPS Bina Warga Sejahtera terus melakukan evaluasi terhadap kesesuaian akad yang digunakan sehingga tidak terjadi kesalahan akad.